

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

FAKULTAS U.MU SOSIAL DAN U.MU POLITIK

~~DISKUSI~~

Rapita, Ujian, Sejarah, Administrasi, Publik, Program, Strate, Satu, (S-1)  
~~Disusun oleh: Nalorn Siagian, MM~~  
~~Disusun di: Medan, 10 Mei 2023~~

Nama : Nelson Ismanur Naswan Dulu

NPM : 20230011

~~Disusun oleh: Nalorn Siagian, MM~~

~~Disusun sebagai tugas mata kuliah Sejarah Administrasi Publik dan  
Strategi Publik Program Studi Administrasi Publik Universitas HKBP Nommensen  
Medan, 10 Mei 2023.~~

1. Ketua : Nalorn Ismanur Naswan Dulu, NPM. 20230011
2. Sekretaris : Nalorn Ismanur Naswan Dulu, NPM. 20230011
3. Anggota Utama : Nalorn Ismanur Naswan Dulu, NPM. 20230011
4. Anggota Bantu : Nalorn Ismanur Naswan Dulu, NPM. 20230011
5. Anggota : Nalorn Ismanur Naswan Dulu, NPM. 20230011

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_  
5. \_\_\_\_\_

Disetujui

\_\_\_\_\_



Dr. Drs. Nalorn Siagian, MM

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan umum (pemilu) merupakan keharusan konstitusional dan bagian dari komitmen bangsa untuk mewujudkan masyarakat demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil) hanya dapat terwujud apabila penyelenggaraan pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga Negara. Penyelenggaraan pemilu yang lemah berpotensi menghambat pemilu yang berkualitas sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu.

Dalam kontestasi pemilihan umum, terutama kontestasi pemilihan legislatif, ada banyak strategi yang digunakan oleh para kontestasi. kemenangan seorang kandidat atau calon dan menghasilkan kemenangan. Keberhasilan untuk memenangkan pemilihan legislatif memerlukan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga upaya melakukan persuasi terhadap masyarakat pemilih harus terus dilakukan, yang pada akhirnya memberi dukungan suaranya untuk memilihnya.

Strategi politik merupakan seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan. Hal ini imbas dari proses reformasi yang terjadi dimana proses politik menjadi lebih berdinamika, hingga akhirnya dibutuhkan strategi politik untuk memenangkan hati dan meraih simpati konstituen sebagai penentu dari suatu keputusan politik.

Strategi dalam menghadapi pemilihan langsung merupakan perencanaan yang cermat yang disusun dan dilaksanakan oleh tim pemenangan yang memiliki tujuan mencapai kemenangan atas sasaran yang ditentukan. Sasaran merupakan apa yang ingin dicapai oleh calon legislatif atau kandidat dan tim pemenangan dalam hal ini adalah target dukungan pemilihan yang diwujudkan dalam pemberian suara kepada calon atau kandidat tersebut. Ruang lingkup pembahasan strategi tak sebatas pada tatanan konsep atau rencana, namun yang terpenting adalah bagaimana calon atau kandidat dan tim kampanye tersebut mengimplementasikannya di lapangan. Pemilihan Legislatif adalah pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap lima (5) tahun sekali. Pelaksanaan pemilihan legislatif telah dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan presiden yaitu pada tanggal 14 februari 2024.

Indonesia sendiri pemilihan wakil rakyat dilaksanakan dalam rentang waktu 5 tahun sekali. Partai politik menjadi jabatan penting (media formal) bagi warga negara untuk berperan dan berpartisipasi dalam pemilu. Partai politik digunakan sebagai lembaga politik formal yang berfungsi untuk mengagregasi dan mengartikulasikan sebagai kepentingan rakyat. Dalam konsep idealis partai politik merupakan perwakilan rakyat di parlemen guna memberi control efektif terhadap jalannya pemerintah. Penerapan demokrasi atas perkembangan partai politik perlu mengedepankan norma-norma egalitarianism (persamaan) dan liberti (kebebasan) bagi setiap warga dan Negara untuk berpartisipasi di ranah politik.

Dalam politik, perempuan merupakan komponen yang termarjinalkan. Namun, hubungan antara perempuan dan politik dapat ditentukan oleh keluarga, hubungan suami-istri, dan tatanan masyarakat secara keseluruhan. wakil perempuan dalam bidang politik disebabkan oleh hubungan hambatan yang membatasi kemajuan mereka selain karena sistem yang cenderung diskriminasi, ketidaksetaraan perempuan, dan kultur patriarki yang masih kuat juga karena kurangnya keinginan dan kemampuan untuk melakukan hal ini dapat dilihat dari peran dan partisipasi perempuan yang masih rendah ditandai dengan kekurangan anggota perempuan di lembaga legislatif, ini seakan dikuatkan oleh fakta bahwa perempuan tidak memiliki akses yang luas ke bidang politik.

Keterwakilan perempuan muncul kembali dengan disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum, pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 memuat Kebijakan yang mengharuskan setiap partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Dan peraturan lainnya adalah dengan menerapkan dalam daftar bakal calon perbandingan antara laki-laki dan perempuan minimal 2:1, maksudnya dalam setiap 3 bakal calon harus terdapat paling sedikit satu (1) orang perempuan, dua

(2) calon legislatif laki-laki ditetapkan diantara tiga orang (caleg ) (di dalam nomor urut) hal ini menjadi aksi yang strategis mencegah (caleg) perempuan diletakan pada nomor urut besar. Sesuai dengan aturan nomor urut, maka kesempatan menjadi anggota legislatif akan lebih besar bagi caleg dengan nomor urut kecil. Apa yang diterapkan pemerintah diatas memang sangat jelas dalam rangka menegaskan keadilan terhadap hak-hak perempuan yang selama ini dikebiri dari area politik praktis.

Provinsi sumatera utara adalah salah satu daerah yang mengikuti pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024, pada pemilu serentak ini sumatera utara dibagi menjadi 12 daerah pemilihan. Dapil 8 merupakan salah satu daerah kompetisi bagi calon legislatif DPRD provinsi untuk mendapatkan suara, dapil 8 terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota yaitu kabupaten Nias, kabupaten Nias Selatan, kabupaten Nias Utara, kabupaten Nias Barat, dan kota Gunungsitoli. Jumlah kursi untuk dapil 8 Sumatera Utara sendiri adalah 6 kursi dan 87 calon legislatif yang terdiri dari 58 calon legislatif laki-laki dan 29 calon legislatif perempuan. Terdapat 16 partai yang mengikuti pemilu tahun 2024 yakni, PKB, GERINDRA, PDI Perjuangan, GOLKAR, NASDEM, PARTAI BURUH, GELORA, PKS, PKN, PAN, PPP, PERINDO, DEMOKRAT, PSI, PBB, dan HANURA. Dari 29 (caleg) perempuan di dapil 8 Sumatera Utara ada tiga calon legislatif perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD provinsi dapil 8 sumatera utara, sehingga dari keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD provinsi dapil 8 Sumatera Utara mencapai 50%. Berikut daftar nama dan perolehan suara dari tiga calon legislatif perempuan yang terpilih sebagai anggota

DPRD provinsi dapil 8 Sumatera Utara.

**Tabel 1.1 Daftar Nama Calon Legislatif Perempuan Yang terpilih**

NAMA	PARTAI	TOTAL SUARA
Yustina Repi	PDI PERJUANGAN	43.169
Cheriel Sri Pratiwi Laia	Hati Nurani Rakyat	11.980

*Sumber : Goodkind.id*

Sehingga dalam penelitian ini peneliti tertarik mengkaji “Bagaimana strategi pemenangan calon legislatif perempuan dari partai PDI PERJUANGAN, HANURA sebagai calon DPRD provinsi di dapil 8 Sumatera Utara dalam pemilu legislatif tahun 2024?”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini “Bagaimana strategi pemenangan calon legislatif perempuan dari partai PDI PERJUANGAN, HANURA sebagai calon DPRD provinsi di dapil 8 Sumatera Utara dalam pemilu legislatif tahun 2024?”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Bagaimana strategi pemenangan calon legislatif perempuan dari partai PDI PERJUANGAN, HANURA sebagai calon DPRD provinsi di dapil 8 Sumatera Utara dalam pemilu legislatif tahun 2024?”.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah serangkaian atau kumpulan manfaat yang dihasilkan dari peneliti, baik untuk kepentingan pengembangan program maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Bagi Peneliti

- a. Mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah dipelajari selama dalam bangku perkuliahan serta memperoleh wawasan baru melalui proses dan tahap penelitian. Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang strategi pemenangan perempuan sebagai calon DPRD provinsi di dapil 8 sumatera utara dalam pemilu tahun 2024.
- b. Dapat digunakan sebagai referensi, sumber informasi, dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih dikembangkan dalam materi yang berbeda untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- c. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai kontribusi untuk menanamkan minat, motivasi, dan sikap mahasiswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya.

2) Bagi Universitas

Mengembangkan materi pengajaran dan meningkatkan reputasi universitas sebagai institusi yang mendukung riset-riset yang bermanfaat bagi masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Strategi Politik

##### 2.1.1 Pengertian Strategi Politik

Secara umum strategi adalah proses penentuan atau sebuah proses untuk menentukan rencana utama yang berfokus terhadap tujuan dalam jangka panjang suatu organisasi, juga disertai oleh penyusunan upaya atau cara yang sedemikian rupa agar tujuan tersebut dapat diwujudkan.

Ansoff dalam H. Abd. Rahman, dkk, (2017 : 4) berpendapat bahwa strategi adalah suatu *common thread* antara organisasi dan pasar produk yang menjelaskan hakekat dimana suatu organisasi berada akan ada di masa depan. Ia juga mendiskripsikan strategi sebagai ketentuan guna dasar penyusunan suatu keputusan serta penetapan dari pedoman umum.

Rue dan Holland (dalam M. Irhas Effendi) kemudian menyimpulkan bahwa pengertian dari strategi adalah suatu penentuan serta evaluasi dari berbagai macam alternatif cara guna mencapai misi atau tujuan. Sementara itu, Glueck dan Jauch (1984) mengartikan strategi sebagai sebuah kesatuan rencana yang menyeluruh serta terintegrasi dan menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan situasi atau lingkungan yang sedang dihadapinya. Sehingga memberikan arti bahwa strategi merupakan penyesuaian antara suatu organisasi dengan lingkup eksternalnya.



### 2.1.2 Tipe-tipe Strategi

Menurut Koteen dalam Dikhorir Afnan (2017 : 34) terdapat beberapa tipe strategi antara lain; Pertama, *Corporate Strategy* (strategi organisasi) adalah strategi yang berkaitan dengan penyusunan misi, tujuan, nilai serta nilai-nilai dari banyaknya inisiatif strategi yang baru pembahasan ini diperlukan, yaitu apa saja yang dilakukan serta kepada siapa. Kedua, *Program Strategy* (strategi program)

menjelaskan tentang strategi yang lebih memperhatikan kepada implikasi-implikasi strategi dari program tertentu yang kemudian dianalisis seperti apa dampaknya apabila suatu program tersebut dilakukan serta seperti apa dampaknya bagi sasaran suatu organisasi. Ketiga, *Resource Support Strategy* (strategi pendukung sumber daya) adalah strategi yang lebih mengutamakan pada pengoptimalan pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia berupa teknologi, keuangan dan tenaga untuk meningkatkan kualitas serta efisiensi dari suatu organisasi. Keempat, *Institutional Strategy* (strategi institusi) adalah strategi yang memfokuskan pengembangan kemampuan dari organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif yang strategis.

*Peter Schrode* (2013) adalah seorang pakar strategi politik yang mempopulerkan strategi politik. Menurutnya, strategi politik adalah kerangka dari langkah-langkah atau rencana yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan atau cita-cita politik. Dalam segi pemerintahan strategi diperlukan untuk pemberlakuan tata aturan perundang-undangan dan pembentukan suatu kelembagaan baru dalam

birokrasi pemerintahan. Contohnya yaitu adanya pembentukan struktur baru dalam administrasi pemerintahan, desentralisasi, dijalankan program pemerintah deregulasi, pemberlakuan peraturan baru.

Pandangan lainnya menurut Prihatmoko dan Moessafa dalam Gunawan dkk. (2020 : 57) menilai bahwa strategi politik adalah rencana serta tindakan yang dilakukan untuk mendapat kemenangan dalam suatu pemilihan. Berdasarkan pandangan para ahli tersebut maka strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang wajib ditempuh untuk mencapai target yang sebelumnya sudah ditetapkan. Dalam strategi yang baik tentunya dapat memberikan gambaran komprehensif yang sesuai dengan pola keputusan yang diambil guna mencapai dan mewujudkan suatu tujuan, strategi juga memiliki tujuan yang utama yaitu mencapai sebuah kemenangan.

### **2.1.3 Jenis-jenis Strategi Politik**

Menurut *Peter Schroder* dalam Gunawan dkk (2020:58) juga menjelaskan mengenai strategi politik yang didefinisikan sebagai strategi yang digunakan untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita, bahwa cita-cita tersebut bertujuan untuk memperoleh kekuasaan. Berikut merupakan jenis-jenis strategi politik menurut Peter Schoder:

#### **a. Strategi Ofensif**

Strategi ofensif (menyerang) biasanya digunakan oleh partai apabila menginginkan peningkatan dalam jumlah pemilihnya. Berhasilnya kampanye

ditentukan apabila ada lebih banyak orang yang memiliki pandangan yang positif kepada partai yang sebelumnya dibandingkan. Strategi ofensif yang digunakan ketika kampanye pemilu juga hendaknya menampilkan suatu perbedaan yang jelas dan menarik masyarakat dan pendukung partai pesaingnya.

Strategi ofensif dibagi menjadi dua yaitu, strategi perluasan pasar dan strategi menembus pasar. Pertama, strategi perluasan pasar bertujuan untuk membentuk basis cadangan kelompok pemilih baru di samping basis tetap yang sebelumnya sudah ada. Strategi ini juga diterapkan dalam kampanye dengan tujuan untuk mempromosikan dan memperkenalkan kepada publik tentang keunggulan program serta calon yang akan maju dalam pemilihan umum.

Kedua, strategi menembus pasar adalah strategi yang bertujuan untuk mengeksplorasi potensi dari kandidat yang sebelumnya sudah dipilih oleh partai agar potensinya dapat digali secara optimal. Beberapa hal yang perlu untuk digali potensinya ialah melalui sisi kelebihan kandidat seperti kemampuannya dalam public speaking, berorganisasi, mengatur sebuah komunitas dan lain sebagainya. Selain itu juga dapat dilakukan melalui metode eksplorasi target pemilih dimana dalam keberhasilannya sebelumnya sudah diperoleh.

#### **b. Strategi Defensif**

Strategi defensif yaitu apabila partai ingin mempertahankan dominasinya atau mempertahankan pangsa pasar agar tetap eksis dan tidak berkurang pengaruhnya, bisa juga dikatakan bahwa strategi defensif adalah strategi yang digunakan untuk mempertahankan pasar, menutup, atau menyerahkan pasar. Pada strategi mempertahankan pasar, partai pendukung pemerintahan melakukan upaya

untuk menjaga pemilih agar tetap teguh terhadap pilihan mereka sekaligus meyakinkan mereka yang juga pemilih musiman terdahulu agar memilih. Sementara itu, strategi melepas atau menyerahkan pasar mempunyai dua arti. Pertama, sebuah partai ingin menyerah dan dalam keadaan tertentu ingin melebur dengan partai lain. Hal semacam ini jarang terjadi, namun yang lebih sering ada pada kasus kedua, yaitu pada pemilu yang menggunakan kertas suara, dimana ada pemungutan suara putaran kedua yang hanya diikuti oleh kandidat kandidat terkuat dalam pemilu tahap pertama, dalam hal ini penyerahan pasar sementara waktu kepada pihak ketiga adalah sebuah langkah yang sering terjadi.

**Tabel 2.1. Strategi Politik Menurut Peter Schroder**

<b>Strategi Ofensif</b>	<b>Strategi Defensif</b>
Strategi memperluas pasar (strategi persaingan)	Strategi mempertahankan pasar (strategi pelanggan, strategi multiplikator)
Strategi mempertahankan pasar (strategi pelanggan)	Strategi menutup/menyerahkan pasar (strategi lingkungan sekitar)

*Sumber: Peter Schroder (2013: 166)*

Peter Schroder (2013 : 190) juga menambahkan bahwa dalam kondisi tertentu juga, kandidat maupun partai politik bisa saja menggunakan kedua strategi ini baik strategi ofensif maupun strategi defensif sekaligus yang sering disebut sebagai strategi campuran/kombinasi.

#### **2.1.4 Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Umum Legislatif**

Pemilihan umum legislatif di Indonesia memakai sistem multipartai, dimana setiap partai politik mewajibkan masing-masing anggota partai politik

tertentu untuk mengikuti proses pemilihan umum atau pemilihan legislatif. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia baik bersifat nasional maupun daerah merupakan tanggung jawab KPU (Komisi Pemilihan Umum). KPU bertugas untuk menyelenggarakan Pemilu, sementara untuk pengawasan Pemilu merupakan tugas dari BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu). Pada pelaksanaan.

Pemilu baik Pemilu eksekutif maupun legislatif, setiap partai politik atau seorang kandidat memiliki strategi pemenangan yang telah disusun dengan tim pemenangan. Dalam pemilihan umum legislatif, seorang caleg dengan tim pemenangan menyusun sebuah strategi, dimana strategi pemenangan ini merupakan suatu rancangan yang telah disusun sedemikian rupa guna memenangkan pemilihan umum. Beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam menyusun strategi pemenangan agar pemilihan umum legislatif dapat berjalan dengan lancar.

#### **2.1.4.1 *Marketing Politik***

Dalam iklim politik yang penuh dengan persaingan terbuka dan transparan, kontestan membutuhkan suatu metode yang dapat memfasilitasi mereka dalam memasarkan inisiatif politik, gagasan politik, isu politik, ideologi partai, karakteristik pemimpin partai dan program kerja partai kepada masyarakat. Perlu suatu strategi untuk dapat memenangkan persaingan politik. Agar suatu kontestan dapat memenangkan pemilihan umum, kontestan tersebut

harus dapat membuat pemilih berpihak dan memberikan suaranya. Hal ini hanya akan dapat dicapai apabila kontestan memperoleh dukungan yang luas dari pemilih. Salah satu cara untuk mendapatkan dukungan adalah dengan menggunakan pemasaran (*marketing*). Pemasaran dapat bermanfaat bagi partai politik dan calon presiden atau calon pejabat daerah untuk membangun hubungan dengan pemilih. Penerapan metode dan konsep pemasaran dalam dunia politik disebut sebagai pemasaran politik (*political marketing*). Pemasaran politik merupakan metode dan konsep aplikasi pemasaran dalam konteks politik yang dapat digunakan oleh partai politik untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai masyarakat sekaligus berguna dalam membuat produk politik yang akan ditawarkan kepada masyarakat. (Rini, 2012 : 179-180).

#### **2.1.4.2 Komunikasi Politik**

Komunikasi politik pada hakekatnya sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur yang bersifat interdependensi dalam ruang lingkup

negara. Komunikasi ini bersifat timbal balik atau dalam pengertian lain saling merespons sehingga mencapai saling pengertian dan diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan (menurut Ardial dalam Dortje L. Y.

Lopulalan, 2023). Karena pada kenyataannya keberadaan pemimpin politik sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas kegiatan komunikasi politik.

Fungsi komunikasi politik dapat dibedakan kepada dua bagian. Pertama, fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur pemerintah (suprastruktur politik) atau disebut pula dengan istilah *the governmental political sphere*, berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk mewujudkan loyalitas dan integritas nasional untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas. Suprastruktur Politik, adalah sebuah kegiatan lembaga yang mengundang pada kegiatan terhadap komunikasi dan politik suprastruktur dengan fungsi pada lembaga pemerintah yang berkomunikasi untuk mencapai tujuan dalam pembangunan nasional Kedua, fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) yang disebut pula dengan istilah *the socio political sphere*, yaitu sebagai agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi tersebut. Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik informasi yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik oleh suprastruktur politik menurut Dortje L. Y. Lopulalan, 2023.

#### **2.1.4.3 Kampanye Politik**

Menurut (Robi cahyadi kurniawan, 2009.) kampanye merupakan bagian dari pelaksana pesta demokrasi yang melibatkan unsur-unsur dari partai politik, bertujuan untuk menarik simpati warga negara peserta pemilihan umum atau memiliki hak politik. dua unsur penting tersebut yaitu partaj politik dan warga negara, bila dianalogikan sebagai proses jual beli, maka partai politik sebagai penjual dan warga pemilih sebagai pembeli. proses politik dalam kampanye dapat terjadi (*deal*) apabila ada ketertarikan dari pembeli dan promosi atau mungkin janji atas barang yang akan dijual oleh penjual.

dalam hal ini dimaksud adalah kampanye politik merupakan proses yang interaksi bersifat intensif dari partai politik kepada public dengan kurun waktu tertentu dan biasanya terjadi menjelang pemilu. didefinisikan kampanye politik sebagai periode (waktu) tang diberikan oleh panitia pemilihan umum kepada semua kontestan perorangan untuk memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasikan masyarakat agar memberikan suaranya kepada mereka sewaktu pencoblosan. kampanye dalam hal ini dilihat sebagai aktivitas pengumpulan massa, dengan berbagai cara yang diperbolehkan oleh panitia penyelenggara pemilihan umum. (Robi cahyadi kurniawan, 2009.)

## **2.2 Partai Politik**

### **2.2.1 Pengertian Partai Politik**

Menurut Prof. Meriam Budiarjo (2007 : 403) partai politik adalah suatu



kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Menurut Neumann dalam Prof. Meriam Budiarjo (2007 : 404) Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

### **2.2.2 Fungsi Partai Politik**

Menurut Prof. Meriam Budiarjo (2007 : 405-409) fungsi partai politik di negara demokrasi sebagai berikut:

#### **a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik**

Dalam hal ini partai politik berfungsi menyatukan aspirasi di dalam masyarakat yang sangat luas dan kompleks kemudian partai politik mengagresasi dan mengartikulasi aspirasi tersebut agar tidak terjadi simpang siur dan saling berbenturan. Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan.

Usul kebijakan ini dimasukkan ke dalam program atau platform partai (*goal formulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-

rencana dan kebijakan- kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah. Dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah.

#### **b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik**

Dalam ilmu politik sosialisasi diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang. Sosialisasi politik juga adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sisi lain fungsi sosialisasi partai adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Selain itu ada lagi fungsi partai politik yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat menjalankannya, yaitu mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional.

#### **c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik**

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena

hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai politik tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaannya. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa (sebagai *onderbouw*) yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas.

#### **d. Sebagai Sarana Pengatur Konflik**

Partai politik berfungsi menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Partai juga merekrut orang-orang untuk diikutsertakan dalam kontes pemilihan wakilwakil rakyat dan menemukan orang-orang yang cakap untuk menduduki posisi-posisi eksekutif.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwasanya fungsi partai politik yaitu: *pertama* Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; *kedua* Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; *ketiga* Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik

masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia; dan *keempat* Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

### **2.3 Pemilihan Umum (Pemilu)**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945” Kedaulatan beradatang rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu instrumen untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu adalah melalui Pemilu yang digelar secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur dan adil. Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum kontinental. Sistem ini mengutamakan hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan produk legislasi sebagai sendi utama sistem hukumnya. (Al Atok 2015,1). Karena itu, negara-negara yang berada dalam sistem hukum kontinental selalu berusaha menyusun hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis dalam suatu sistematis yang diupayakan selengkap mungkin dalam sebuah kitab undang-undang (kodifikasi). (Al Atok, 2015, Ibid). Pemilu sebagai sebuah agenda demokrasi elektoral yang digelar rutin sekali dalam lima tahun maka pelaksanaannya harus dibentuk dalam Undang-Undang. Untuk pemilu yang digelar serentak 2019 maka menggunakan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dasar konstitusional Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 22E Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945). Pada Ayat (5) berbunyi “ Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum dengan Undang-undang. Berdasarkan perintah pasal inilah UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dibentuk DPR dan Presiden serta ini pulalah yang menjadi kerangka hukum dan yuridis pelaksanaan pemilu serentak yang digelar pada 17 April 2019 lalu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **2.4 Pemilu Legislatif dan Keterlibatan Perempuan Dalam Demokrasi**

### **Pemilu**

Pemilihan umum (pemilu) sampai saat ini diakui sebagai instrumen kelembagaan demokrasi yang absah dan menjadi parameter bekerjanya sistem politik yang demokratis. Melalui pemilu, suara atau kehendak rakyat menjadi dasar untuk menentukan pejabat publik (legislatif dan eksekutif).

Pemilu legislatif adalah proses pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih anggota-anggota lembaga legislatif, seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di Indonesia. Tujuan dari pemilu legislatif adalah untuk menentukan siapa yang akan mewakili rakyat dalam pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, serta perwakilan dalam berbagai kebijakan nasional.

Dalam pemilu legislatif, pemilih akan memberikan suara untuk calon legislatif dari partai politik atau dari calon independen yang mereka pilih. Hasil dari pemilu ini akan menentukan komposisi lembaga legislatif dan mempengaruhi arah serta kebijakan pemerintah.

Keterwakilan perempuan dalam pemilu merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa perempuan memiliki representasi yang adil dan seimbang dalam lembaga-lembaga legislatif dan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan gender yang lebih baik dan memastikan bahwa suara serta kepentingan perempuan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan bahwa sistem pemilu 2004 adalah sistem proporsional terbuka. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa "Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kuota untuk setiap daerah pemilihannya dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen".

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya penelitian untuk mencari perbandingan peneliti yang telah ada sebelumnya. Perbandingan yang dapat dijadikan peneliti sebagai inspirasi baru untuk selanjutnya. Berikut penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang penulis kaji:

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama dan Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Dinda Dwi Setya Sitorus (2020)	Strategi Pemenangan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Provinsi Sumatera Utara	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah bahwa strategi pemenangan yang dilakukan calon legislatif perempuan seluruhnya hampir sama dan memiliki tujuan yang sama. Hanya saja peran partai politik tidak semua bisa dapat membantu calon legislatifnya dalam hal merumuskan strategi pemenangan.
2.	Arsenius Agung Amin (2022)	Strategi Pemenangan Calon Legislatif Perempuan Pada Legislatif di Kabupaten Manggarai Timur (Studi Pada Calon Anggota Legislatif Perempuan Terpilih DPRD Kabupaten Manggarai Timur)	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitiannya adalah Secara kuantitas menunjukkan bahwa jumlah anggota legislatif perempuan yang menjadi anggota legislatif di DPRD kabupaten manggarai timur di setiap periode masih sangat rendah di bandingkan dengan jumlah laki-laki.ada pun faktor – faktor penghambat kurangnya keterwakilan perempuan adalah karena masih tingginya kultur patriarki yang menganggap perempuan sebagai kaum yang termasjinkan, berhubungan dengan kurangnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik seperti tidak

				<p>hadirnya perempuan dalam sosialisasi, dan organisasi-organisasi di dalam masyarakat sehingga pemahaman perempuan mengenai keterlibatan perempuan dalam dunia politik sangat minim dan tidak ada dukungannya dari sesama kaum perempuan dan juga masyarakat masih kurang percaya akan kemampuan atau keahlian dalam perempuan</p>
3.	Febriani Gultom (2023)	Strategi Pemenangan Peterpilihan 3 Periode Punedi Singarimbun Pada Pemilu Legislatif Kota Jambi 2019	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini adalah Junedi Singarimbun menggunakan latar belakang dari keluarga yang bergabung dalam partai sejak dulu dan sebagai anggota partai yang sudah lama dalam setiap moment kampanyenya. Ikut bergabung dalam pemilihan calon legislatif selama 3 periode dan berhasil menjadi <i>incumbent</i> diantara semua calon legislatif pada saat itu. Adanya catatan organisasi yang Junedi Singarimbun masuk juga memperngaruhi pandangan masyarakat terhadap Junedi Singarimbun yang akan tampil pada ajang demokrasi. Partai PDI Perjuangan sebagai wadah atau tempat Junedi Singarimbun tempati sangat berpengaruh terhadap dirinya saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.</p>



4.	Lilis Kholidah (2020)	Strategi Pemenangan Anggi Noviah Dalam Pemilihan Calon Legislatif Kabupaten Indramayu Tahun 2019	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah Strategi pemenangan Anggi Noviah berhasil diterapkan, diawali dengan pembentukan Tim Gisell, perumusan program kerja, pemetaan massa agar penerapan strategi pemenangan lebih efektif untuk dilakukan, <i>branding</i> dan <i>positioning</i> , <i>strategi marketing</i> politik dengan menggunakan <i>pull marketing</i> , <i>pass marketing</i> , <i>push marketing</i> dan produk politik, komunikasi politik, kampanye politik dengan menggunakan analisis SWOT, serta pendekatan terhadap petani, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
5.	Risky Wahyu Saputro (2015)	Strategi Komunikasi Politik Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum Pada 2014 (Studi deskriptif kualitatif pada Rasmani, S.H. sebagai calon anggota legislatif periode 2014-2019 daerah pemilihan I tuban)	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian skripsi ini adalah dari sekian strategi komunikasi politik Rasmani S.H yang digunakan, tentu saja ada beberapa strategi yang lebih efektif untuk mendapatkan suara, bukan berarti strategi tidak efektif, tetapi strategi yang paling efektif dan efisien menurut peneliti adalah strategi komunikasi politik menetapkan metode <i>door to door</i> , dikarenakan jika calon legislative bertatap muka bisa membentuk rasa percaya, dan persuasif calon legislatif Rasmani, S.H dapat menngenal langsung masyarakat secara langsung.

Persamaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan

dilakukan dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan metode atau jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendeskripsikan permasalahan yang terjadi dan tiga diantara peneliti terdahulu sama-sama mengkaji tentang strategi pemenangan perempuan pada pemilu legislatif. Perbedaannya adalah dua diantara penelitian terdahulu mengkaji tentang bagaimana mempertahankan strategi calon legislatif di pemilu dan tiga diantaranya adalah perbedaan lokasi penelitian dan studi kasus yang akan diteliti oleh peneliti. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah bagaimana strategi pemenangan perempuan sebagai calon DPRD provinsi di dapil 8 Sumatera Utara dalam pemilu tahun 2024.

## **2.6 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir adalah suatu dasar untuk berpikir yang mencakup kombinasi teori, fakta, observasi, dan penelitian pustaka. Ini akan digunakan sebagai landasan untuk menulis karya ilmiah di masa mendatang. Dalam penelitian ini, peneliti merangkai sebuah kerangka berpikir terhadap objek yang akan diteliti antara lain penelitian ini di dasari dengan strategi pemenangan perempuan sebagai calon DPRD provinsi di dapil 8 Sumatera Utara dalam pemilu tahun 2024.


Kerangka berpikir ini menganalisis bagaimana strategi pemenangan caleg perempuan sebagai calon DPRD provinsi di dapil 8 Sumatera Utara dalam pemilu legislatif tahun 2024 apakah sudah dijalankan dengan baik sehingga bisa

memenangkan pemilu legislatif tahun 2024 di dapil 8 Sumatera Utara. Dari penelitian ini menggunakan beberapa alternatif strategi politik yang digunakan untuk memenangkan pemilu tahun 2024.

Menurut peter Schroder (2013:166) :

1. Strategi ofensif
2. Strategi defensif.

Berikut ini adalah merupakan gambar kerangka berpikir dalam penelitian yang akan di teliti:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud ingin memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai strategi pemenangan perempuan sebagai calon DPRD provinsi di dapil 8 Sumatera Utara dalam pemilu tahun 2024. Desain penelitian yang digunakan yaitu fenomenologi untuk menggali dan mendapatkan informasi.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara dapil 8 (Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Nias Barat, dan Gunungsitoli). Penelitian ini akan dilaksanakan selama 5 bulan mulai April 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.

#### **3.3 Informan Penelitian**

Posisi narasumber dalam penelitian kualitatif sangat penting karena peran mereka sebagai sumber data. Karena mereka berada di posisi yang sama dengan peneliti, narasumber tidak hanya dapat memberikan tanggapan pada pertanyaan peneliti, tetapi juga dapat lebih memilih cara memberikan informasinya. Di dalam penelitian kualitatif, sumber data manusia disebut informan karena posisi ini. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan yaitu sebagai berikut:

- a. Yustina Repi calon legislatif perempuan terpilih dari partai PDI Perjuangan.
- b. apt. Cheriell Sri Pratiwi Laia, s.Farm. calon legislatif perempuan terpilih dari partai HANURA.

### **3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik analisis data adalah mengumpulkan data; tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada saat melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah:

- Wawancara

Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipan, atau mewawancarai mereka dengan telpon atau terlibat dalam grup focus group interview.

2. Data Sekunder yaitu Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut:

- Dokumentasi

Dalam metode ini, Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen.

Dokumen ini berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat seperti (diary atau buku harian, surat, e-mail).

### **3.5 Teknik Analisis Data**


Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali untuk menunjukkan proposal awal suatu penelitian. (John W. Creswell, 2016:)

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Dalam langkah ini melibatkan transkrip wawancara dan scanning materi, menulis data serta memilahn dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi yang didapatkan.
- 2) Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun generealense atas informasi yang diperoleh dan mereflesikan maknanya secara keseluruhan.
- 3) Menganalisis secara detail dengan meng-coding data. Coding data merupakan proses pengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Dalam langkah ini melibatkan beberapa tahapan mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mengsegmentasi kalimat-kalimat atau

paragraf-paragraf.

- 4) Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang dianalisis
- 5) Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema yang akan disajikan kembali dalam narasi/lapoean kualitatif
- 6) Langkah yang terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi data atau memaknai data.



Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Sumber: (John W. Creswell, 2016:263)